



PUTUSAN

Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Aria Nanda als Mori;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Gang Keamanan No.- Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Riki Gusnanda als Nanda;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abadi Gang Warga No. 40-A Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.Aria Nanda Als Moridan Terdakwa II. Riki Gusnanda Als Nanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkansebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidanadalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I.Aria Nanda Als Mori dan Terdak wa II. Riki Gusnanda Als Nandaoleh karena itu dengan pidana penjaraming – masing selama3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani paraTerdakwadengan perintah paraTerdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotokopi BPKB, 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV; Dikembalikan kepada Saksi korban Dwi Novita Sitorus;
 - 1 (satu) Buah kunci T, 4 (empat) buah anak kunci T, 4 (empat) buah Kunci L, 1 (satu) buah Tang, 3 (tiga) buah kunci pas, 2 (dua) buah obeng, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agarpara Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIA NANDA als MORI dan RIKI GUSNANDA als NANDA pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.08 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Pabrik Tenun No.74 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Pakaian Jabatan Palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.08 WIB, pada saat itu Terdakwa ARIA NANDA als MORI dan Terdakwa RIKI GUSNANDA als NANDA bersama kedua teman lainnya yang belum tertangkap berkumpul di sebuah warung kopi di daerah mencirim lalu merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor orang lain. Terdakwa ARIA NANDA als MORI dan Terdakwa RIKI GUSNANDA als NANDA bersama kedua teman lainnya yang belum tertangkap berangkat dengan berboncengan dengan DEDI dan melihat adanya 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah putih terparkir didepan rumah kost. Lalu Terdakwa ARIA NANDA als MORI dan Terdakwa RIKI GUSNANDA als NANDA bersama kedua teman lainnya yang belum tertangkap berhenti dan Terdakwa ARIA NANDA als MORI mengambil kunci T dari tas dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik korban, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa ARIA NANDA als MORI membawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI GUSNANDA als NANDA dan 2 teman Terdakwa lainnya ke daerah mencirim untuk dijual kepada seseorang yang dikenal oleh Terdakwa ARIA NANDA als NANDA bernama OJOS seorang laki-laki beragama islam berumur 40 yang tinggal di jalan pondok mencirim. Sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ARIA NANDA als MORI dan Terdakwa RIKI GUSNANDA als NANDA bersama kedua teman lainnya yang belum tertangkap pulang dan membagi rata hasil penjualan sepeda motor, dari hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa ARIA NANDA als MORI mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Akibat Peristiwa yang dilakukan Terdakwa ARIA NANDA als MORI dan Terdakwa RIKI GUSNANDA als NANDA bersama kedua teman lainnya yang belum tertangkap tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dan keberatan serta saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya guna dilakukannya Penyelidikan dan Penyidikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Novita Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada ikatan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib saksi mendatangi kos saksi Cleorisa Adventina Mauli yaitu temen saksi, yang berada di Jalan Pabrik Tenun No. 74 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, kemudian sesampainya di kos saksi Cleorisa Adventina Mauli saksi memarkirkan sepeda motor miliknya dengan mengunci stang, lalu saksi masuk ke dalam kamar kos saksi Cleorisa Adventina Mauli;
 - Bahwa setelah itu saat pukul 20.30 wib saat saksi hendak pulang, saksi melihat bahwasannya sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi berada di posisi tempat sebelumnya diparkirkan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memeriksa CCTV di sekitaran lokasi, lalu saksi melihat di rekaman CCTV tersebut terlihat adanya 4 (empat) orang laki – laki didepan pagar kos setelah itu salah satu dari mereka masuk dan membawa pergi sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi Cleorisa Adventina Mauli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada ikatan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib, temen saksi bernama Dwi Novita Sitorus (saksi korban) mendatangi kos saksi, yang berada di Jalan Pabrik Tenun No. 74 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Dwi Novita Sitorus, kemudian sesampainya di kos saksi, saksi Dwi Novita Sitorus memarkirkan sepeda motor miliknya dengan mengunci stang, lalu saksi Dwi Novita Sitorus masuk ke dalam kamar kos saksi;
- Bahwa setelah itu saat pukul 20.30 wib saat saksi Dwi Novita Sitorus hendak pulang, saksi dan saksi Dwi Novita Sitorus melihat bahwasannya sepeda motor saksi Dwi Novita Sitorus sudah tidak ada lagi berada di posisi tempat sebelumnya diparkirkan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dwi Novita Sitorus memeriksa CCTV di sekitaran lokasi, lalu saksi melihat di rekaman CCTV tersebut terlihat adanya 4 (empat) orang laki – laki didepan pagar kos setelah itu salah satu dari mereka masuk dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Dwi Novita Sitorus;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Dwi Novita Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Aria Nanda Als Mori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut pada hari Kamis

tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 20.08 wib yang berada di Jalan Pabrik Tenun No. 74 Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah;

- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Riki Gunanda Als Nanda dan kedua teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap berkumpul di sebuah warung kopi di daerah mencirim lalu merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor orang lain;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Riki Gunanda Als Nanda dan kedua teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap berangkat dengan berboncengan, dimana Dedi (DPO) melihat adanya 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah putih terparkir didepan rumah kost, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Riki Gunanda Als Nanda dan kedua teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap berhenti ;

- Bahwa selanjutnya dan Terdakwa mengambil kunci T dari tas dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bersama Terdakwa Riki Gunanda Als Nanda dan kedua teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap pergi ke daerah mencirim untuk dijual kepada seseorang yang dikenal oleh Terdakwa yang bernama OJOS (seorang laki-laki beragama islam berumur 40 tahun) yang tinggal di jalan pondok mencirim;

- Bahwa Sepeda motor tersebut terjual seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Riki Gunanda Als Nanda dan kedua teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap pulang dan membagi rata hasil penjualan sepeda motor, dari hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Riki Gunanda Als Nanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 20.08 wib yang berada di Jalan Pabrik Tenun No. 74 Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Aria Nanda Als Mori dan kedua teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap berkumpul di sebuah warung kopi di daerah mencirim lalu merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Aria Nanda Als Mori dan kedua teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap berangkat dengan berboncengan, dimana Dedi (DPO) melihat adanya 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah putih terparkir didepan rumah kost, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Aria Nanda Als Mori dan kedua teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap berhenti ;
- Bahwa selanjutnya dan Terdakwa Aria Nanda Als Mori mengambil kunci T dari tas dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa bersama Terdakwa Aria Nanda Als Mori dan kedua teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap pergi ke daerah mencirim untuk dijual kepada seseorang yang dikenal oleh Terdakwa Aria Nanda Alias Mori yang bernama OJOS (seorang laki-laki beragama islam berumur 40 tahun) yang tinggal di jalan pondok mencirim;
- Bahwa Sepeda motor tersebut terjual seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Aria Nanda Als Mori dan kedua teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap pulang dan membagi rata hasil penjualan sepeda motor, dari hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi BPKB;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) Buah kunci T;
- 4 (empat) buah anak kunci T;
- 4 (empat) buah Kunci L;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tang;
- 3 (tiga) buah kunci pas;
- 2 (dua) buah obeng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 20.08 wib yang berada di Jalan Pabrik Tenun No. 74 Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa barang yang di curi oleh para terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah putih yang merupakan kepunyaan saksi korban Dwi Novita Sitorus;
- Bahwa bermula para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap, sedang berkumpul dan merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor orang lain;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap berangkat dengan berboncengan, dimana Dedi (DPO) melihat adanya 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah putih terparkir didepan rumah kost, lalu para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap berhenti;
- Bahwa selanjutnya dan Terdakwa I Aria Nanda Als Mori mengambil kunci T dari tas dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dwi Novita Sitorus, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap membawa sepeda motor tersebut dan pergi ke daerah mencirim untuk dijual kepada seseorang yang dikenal oleh Terdakwa Aria Nanda Alias Mori yang bernama OJOS (seorang laki-laki beragama islam berumur 40 tahun) yang tinggal di jalan pondok mencirim;
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap pulang dan membagi rata hasil penjualan sepeda motor, dari hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Dwi Novita Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang bdilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I Aria Nanda Als Mori dan Terdakwa II Riki Gusnanda Als Nanda yang identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri di muka persidangan ini, sehingga benar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.1 "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *barang* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis termasuk didalamnya benda tidak bergerak seperti listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap sudah merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor orang lain, bahwa pada hari kamis, 30 Mei 2024 sekira pukul 20.08 wib yang terjadi di Jalan Pabrik Tenun No. 74 Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, para Terdakwa dan kedua temen para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah putih yang merupakan punya saksi korban Dwi Novita Sitorus sedang terparkir didepan rumah kost;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci T, yang dimana kunci T tersebut digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dwi Novita Sitorus;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa, saksi korban Dwi Novita Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Majelis berkesimpulan bahwa Unsur Ad.2 "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap sudah merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor orang lain, bahwa pada hari Kamis, 30 Mei 2024 sekira pukul 20.08 wib yang terjadi di Jalan Pabrik Tenun No. 74 Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah putih yang merupakan punya saksi korban Dwi Novita Sitorus sedang terparkir didepan rumah kost;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci T, yang dimana kunci T tersebut digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dwi Novita Sitorus, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap membawa sepeda motor tersebut dan pergi ke daerah mencirim untuk dijual kepada seseorang yang dikenal oleh Terdakwa I Aria Nanda Alias Mori yang bernama OJOS (seorang laki-laki beragama islam berumur 40 tahun) yang tinggal di jalan pondok mencirim dengan sepeda motor tersebut terjual seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa, saksi korban Dwi Novita Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn



tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap sudah merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor orang lain, bahwa pada hari Kamis, 30 Mei 2024 sekira pukul 20.08 wib yang terjadi di Jalan Pabrik Tenun No. 74 Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah putih yang merupakan punya saksi korban Dwi Novita Sitorus sedang terparkir didepan rumah kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Majelis berkesimpulan bahwa Unsur Ad.4 "*Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap sudah merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor orang lain, bahwa pada hari Kamis, 30 Mei 2024 sekira pukul 20.08 wib yang terjadi di Jalan Pabrik Tenun No. 74 Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna merah putih yang merupakan punya saksi korban Dwi Novita Sitorus sedang terparkir didepan rumah kost;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci T, yang dimana kunci T tersebut digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dwi Novita Sitorus, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu para

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa lainnya yang belum tertangkap membawa sepeda motor tersebut dan pergi ke daerah mencirim untuk dijual kepada seseorang yang dikenal oleh Terdakwa I Aria Nanda Alias Mori yang bernama OJOS (seorang laki-laki beragama islam berumur 40 tahun) yang tinggal di jalan pondok mencirim dengan sepeda motor tersebut terjual seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa dan kedua teman para Terdakwa, saksi korban Dwi Novita Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Majelis berkesimpulan bahwa unsur Ad.5 "*untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kunci T, 4 (empat) buah anak kunci T, 4 (empat) buah Kunci L, 1 (satu) buah Tang, 3 (tiga) buah kunci pas, 2 (dua) buah obeng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotokopi BPKB, dan 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV yang telah disita dari saksi korban Dwi Novita Sitorus maka dikembalikan kepada saksi korban Dwi Novita Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Dwi Novita Sitorus;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aria Nanda Als Mori dan Terdakwa II Riki Gusnanda Als Nanda secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotokopi BPKB;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Dwi Novita Sitorus;

- 1 (satu) Buah kunci T;
- 4 (empat) buah anak kunci T;
- 4 (empat) buah Kunci L;
- 1 (satu) buah Tang;
- 3 (tiga) buah kunci pas;
- 2 (dua) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ETI ASTUTI, S.H., M.H., LUCAS SAHABAT DUHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARDY S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ASEPTE GINTING, S.H. , Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S., S.H.